

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian Di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung)

Ketut Seregig¹⁾, Anggalana²⁾, Luthfi Gama Albarik³⁾

¹⁾ Program Studi Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
E-mail: ketutseregig@ubl.ac.id

¹⁾ Program Studi Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
E-mail: anggalana@ubl.ac.id

¹⁾ Program Studi Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
E-mail: luthfigama7@gmail.com

Jalan ZA. Pagar Alam No. 29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142 Indonesia.

Abstract. *For the good of the country and the state, civil servants must fulfill their roles as essential cogs in the machinery of government while also maintaining the respect due to their profession. To become a trustworthy, professional, and moral public servant, one must cultivate an attitude of work discipline and be driven to maximize productivity. Several indicators that must be improved include the implementation of work discipline by obeying and adhering to disciplinary regulations and work discipline, a sense of responsibility in completing work, as well as efficient work productivity. The position of civil servants has a very important and decisive role in the administration of government to realize the ideals of national development.*

Keywords: *Government Regulation, Discipline, Civil Servants*

Abstrak. Unsur pegawai negeri Roda penggerak dalam mesin pemerintahan negara harus berputar guna memenuhi amanatnya serta menjaga kehormatan dan nama baik negara di mata warganya. Pegawai negeri yang dapat diandalkan, beretika, dan kompeten memiliki keterampilan dan motivasi untuk memperbaiki masalah mendasar yang menghalangi mereka untuk melakukan yang terbaik. Disiplin tempat kerja, termasuk kepatuhan yang ketat terhadap peraturan dan prosedur, kemauan untuk mengambil tanggung jawab, dan produktivitas yang tinggi adalah semua bidang yang perlu diperkuat. Peran PNS sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan dan mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yang luhur.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah, Disiplin, Pegawai Negeri Sipil

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan undang-undang Indonesia, "pegawai negeri" didefinisikan sebagai "warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang untuk suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya,

dan yang diberi upah sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku”.¹

Sanksi Administratif (PNS). kapasitas pegawai pemerintah untuk memenuhi tugas mereka dan menghindari pelanggaran hukum.²

Disiplin sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, dan itu harus ditanamkan dengan cara yang mendorong pengendalian diri yang berkelanjutan. Berubah menjadi rutinitas. Orang yang sukses dalam karirnya cenderung sangat disiplin, sedangkan mereka yang tidak cenderung sangat tidak disiplin. Pelatihan dan pendidikan yang mengarah pada perilaku, pemikiran, dan kerja yang lebih efektif adalah yang kita maksud ketika kita berbicara tentang disiplin.³

ASN memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan pemerintahan nasional dan inisiatif pembangunan yang efektif dan efisien. Sebagai pembangkit utama kekuatan nasional, aparatur negara memainkan peran strategis yang krusial dalam mengemban tanggung jawab tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak undang-undang yang telah diberlakukan pemerintah di bidang kepegawaian untuk mengatur ASN agar dapat menjalankan perannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat (UU ASN).⁴

¹ Sri Hartini,

SetiajengKadarsihdanTediSudrajat, 2014, “*HukumKepegawaian di Indonesia*”, Cetakanketiga, SinarGrafik, Jakarta, hlm.13.

² Pasal 1 ayat (4), PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

³ Slamet Wiyono.2013, “Pengaruh Pelatihan, Disiplin, dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Kantor Regional I Badan Kepegawaian Daerah (BKN)”, Kanreg 1 BKN Yogyakarta Yogyakarta, hlm.3.

⁴ Anggalana. 2022. “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah”, Nomor 2, Volume 1, hlm. 262.

Pegawai pemerintah memainkan peran penting dalam mencapai tujuan nasional untuk pertumbuhan dan pembangunan. Anggota layanan sipil sangat penting untuk berfungsinya pemerintah, tetapi mereka juga merupakan kontributor penting dan penerima manfaat dari kebaikan masyarakat yang lebih besar.

Semakin banyak orang berbicara dan menulis tentang kinerja birokrasi pemerintah dan perilaku pegawai negeri di era reformasi dan peningkatan otonomi ini. Hal-hal yang menjadi sorotan secara umum terhadap perilaku PNS adalah pelanggaran disiplin peraturan seperti terlambat datang ke kantor, membuang waktu kerja, melibatkan birokrasi dalam kancah politik praktis, ketidakprofesionalan birokrasi, tindakan menjatuhkan asusila martabat PNS, dan sebagainya, yang semuanya berkontribusi pada kesan negatif keseluruhan terhadap birokrasi Indonesia.⁵

Pelanggaran mendasar lainnya yang patut mendapat hukuman disiplin adalah tidak ditegakkannya kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri dengan tidak melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dan menyalahgunakan wewenang jabatannya.

Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan diri serta bertanggung jawab atas kinerjanya guna menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten serta selaras dengan nilai-nilai organisasi.⁶

Sebanyak 1.759 Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan sanksi disiplin sepanjang TA 2017 menurut data Early Warning System Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara

⁵ Gusti Lanang Rakayoga. 2014. “Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ditinjau dari aspek Hukum Kepegawaian di Indonesia”, Nomor 5, Volume 2, hlm. 326

⁶ Ir.Lolly Martini Martief,MT. 2020. “*Manajemen Kinerja ASN Tantangan dan upaya kedepan, BPSDM Kementerian PUPR*”, hlm. 4.

(BKN). Ada berbagai tingkat keparahan dalam hukuman, dimulai dengan yang paling berat. Mereka yang menerima disiplin pemerintah tersebar di berbagai departemen dan biro, baik regional maupun federal.⁷

II. METODE

Metodologi penyelidikan yudisial ini merupakan studi empiris. Penelitian hukum empiris adalah sub bidang analisis sosiolegal yang mengkaji persinggungan antara hukum dan masyarakat. Metode empiris, dalam hal ini wawancara, catatan lapangan, dan penyebaran pertanyaan, digunakan untuk memperoleh wawasan tentang topik yang sedang dibahas. Menggunakan sumber primer untuk penelitian hukum empiris dan sumber sekunder untuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. Proposal tesis ini mengambil pendekatan sosiologis (atau "socio legal") karena berusaha mengidentifikasi gejala fungsi sosial dan hukum Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Lampung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa maju mundurnya suatu negara bergantung pada program-program yang berjalan di berbagai bidang; program-program ini lebih mungkin berhasil bila didukung oleh karyawan yang berkualitas. Melakukan sesuatu yang bernilai untuk kebaikan publik menjadi pusat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan

⁷ https://www.bkn.go.id/sebanyak_1759_PNS_dijatuhui_hukuman_disiplin_pada_TA_2017, Ridwan.2021. Diakses pada tanggal 3 Desember 2021 pukul 23.00 WiB.

sesuai dengan peran mereka. Pegawai negeri memiliki kewajiban untuk mendahulukan kebutuhan negara dan masyarakat umum di atas kebutuhan kelompok atau individu tertentu.⁸

Aparatur negara yang baik dan benar harus disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 1 mendefinisikan tindakan disipliner untuk pegawai pemerintah sebagai cara yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban hukum mereka dan menahan diri dari melanggar aturan yang ditetapkan dalam undang-undang dan kode administrasi yang relevan. Sesuai Pasal 4 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, pejabat yang berwenang dapat meniadakan ancaman sanksi apabila norma hukum yang berlaku memuat ketentuan yang jelas, lengkap, praktis, dan mudah dilaksanakan.⁹

Tanggapannya sebagai pelayan masyarakat adalah, "PNS yang telah menunjukkan kompetensi dari sikap disiplin tinggi, kinerja baik serta sikap dan perilaku yang utuh kesetiaan dan ketaatan pada negara, moral dan budi pekerti, sadar saja tidak cukup. " Kesuksesan suatu lembaga atau organisasi bergantung pada karyawannya, sehingga disiplin sangat penting. Oleh karena itu, ketepatan waktu, penampilan yang rapi, penggunaan peralatan yang hati-hati, dan output yang tinggi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan adalah tanda-tanda tenaga kerja yang disiplin. Apa yang dianggap sebagai pekerjaan yang sudah ada sebelumnya diatur oleh negara. Tempat kerja (kantor, agen, dll.) dan status pekerjaan.¹⁰

⁸ Asri, 2018. "Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin," Jurnal Ilmiah Bina Manajemen Volume 1, no. 1, hlm. 16.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

¹⁰ Abdurrahmat Fathoni, "Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia" (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).172.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung bertanggung jawab untuk merumuskan dan menegakkan kebijakan kepegawaian provinsi; dengan demikian, lembaga tersebut membutuhkan pegawai negeri sipil yang sangat disiplin dan berorientasi pada tim yang berbagi komitmennya untuk kebaikan bersama.¹¹

Untuk menjaga ketertiban dan disiplin di antara pegawai pemerintah, undang-undang menetapkan bahwa pegawai negeri harus mengikuti aturan tertentu dan tidak boleh melakukan hal-hal tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menjabarkan tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh pegawai pemerintah.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan jabatan Kepala Badan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Promosi Pertama dan Menengah ke Peran Lebih Terhormat Ada 15 Petugas dan 5 Staf Pendukung Administrasi. Kekuatan tak terbatas seorang supervisor Saat ini, kami memiliki 97 karyawan tetap dan 23 karyawan kontrak.¹²

Leteiner dan Levine, dua ahli di bidang tersebut, menyatakan bahwa agar suatu kantor atau instansi memiliki disiplin kerja yang baik, maka harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kepatuhan pegawai terhadap aturan mengenai jam kerja.
- b. Kepatuhan pegawai mengenai seragam kerja.
- c. Kepatuhan pegawai dalam mempergunakan serta merawat perlengkapan kantor.

- d. Kualitas serta kuantitas hasil kerja sesuai dengan standar.
- e. Pegawai semangat dalam melakukan pekerjaan.

Adapun kriteria yang diakui dalam disiplin kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni antara lain :

- a. Ketepatan waktu
- b. Kesetiaan/patuh pada peraturan dan tata tertib yang ada
- c. Mempergunakan dan memelihara peralatan kantor.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan pasal 3 dirumuskan menjadi 8 kewajiban dan dalam pasal 4 dirumuskan menjadi 9 kewajiban. Sementara itu, dalam pasal 5 tercantum mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Pegawai Negeri, yang dirumuskan menjadi 14 larangan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diubah menjadi 8 tugas, sedangkan Pasal 4 ditulis ulang menjadi 9 tugas. Sampai dengan pemberitahuan selanjutnya PNS dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berjumlah 14 larangan. Menurut Pasal 3 PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap pegawai negeri wajib: a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat, pemimpin, atau orang yang berwenang; d. mematuhi ketentuan peraturan atau undang-undang yang relevan; e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya

¹¹ Pandipa, A.K. 2018. "Pentingnya Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan Efektifitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso", Volume 10, Nomor 1, hlm. 14.

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Septiara, S.STP, M.M., Selaku Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKD provinsi Lampung, Senin 2 Januari 2023 di Kantor BKD Provinsi Lampung.

dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h.berseedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disiplin yang paling penting ialah disiplin masuk kerja dan menaati waktu kerja yang telah ditentukan. PNS harus disiplin dalam menaati peraturan waktu kerja. Disiplin waktu adalah wajib, terutama bagi pegawai negeri, Ketika bekerja sesuai dengan peraturan. Hal ini dikarenakan disiplin waktu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hasil etos kerja yang baik. Disiplin PNS mengenai waktu tegas diatur dalam Pasal 4 angka f dalam Peraturan Pemerintah Noor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mana bahwasanya “PMS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja”. Maka dari itu, PNS wajib masuk kerja dan menaati peraturan mengenai disiplin kerja ini, karena selain ada aturan yang tegas mengenai disiplin masuk kerja dan ketentuan jam kerja, pegawai yang disiplin juga dapat menebntukan kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil dalam suatu Negara.

Penulis mengadakan riset di Kantor BKD pemerintahan Provinsi Lampung, yanag mana berdasarkan hasil riset, PNS di Pemerintahan Provinsi Lampung sudah menerapkan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomo 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Septiara, S.STP. M.M. selaku Analis SDM Aparatur Muda Dinas BKD provinsi Lampung, salah satau bentuk penerqpan disiplin di Pemerintahan Provinsi Lampung tersebut adalah dengan merapkan waktu kerja, dimana para pegawai harus datang tepat waktu, sehingga dapat dilihat kesungguhannya dalam melayani masyarakat.

Kendati demikian, masih ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para PNS di Pemerintahan Provinsi Lampung , yakni dengan datang terlambat.

Padahal di Pemerintahan Provinsi Lampung sudah ditentukan, 07.30 WIB. Namun masih ada pegawai yang datang terlambat datangf pukul 08.00 WIB bahkan yang datang pukul 09.00 WIB.

Pemerintah Provinsi Lampung memiliki waktu jam kerja yang telah ditetapkan. Berikut urutan waktu jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Lampung.

No	Hari	Jam Masuk	Jam Istirahat	Jam Pulang
1.	Senin s/d Jum'at	07.30 WIB	12.00- 13.00 WIB	16.00 WIB

Jam kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Septiara, S.STP, M.M. selaku Analisis SDM Aparatur muda menjawab bahwa adanya sanksi yang diberikan kepada pegawai, sanksi yang diberikan berupa teguran lisan dan teguran tertulis berupa Surat Peringatan (SP).

Kendati demikian, ada pula PNS yang mendapatkan Hukuman Disiplin ringan berupa “Teguran Tertulis berupa SP”, hal; ini karena tidak disiplin dengan terlambat bekerja lebih dari 3 (tiga) kali. Maka, hukuman yang diberikan dikategorikan tingkatan “Hukuman Disiplin Ringan”, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a, yang penerapan jenis hukumannya terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 2 berbunyi “teguran bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah kumulatif selama 3 (Tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun”.

Ada pula pegawai yang mendapatkan hukuman ringan karena selama 3 (Tiga) hari berturut-turut tidak masuk kerja tanpa keterangan, sehingga pegawai ini dikenakan hukuman berupa “Teguran Tertulis” yaitu Surat Peringatan (SP) sesuai dengan ketentuan “Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 terdapat tingkatan

hukuman dan jenis-jenis hukuman yakni antara lain :

1. "Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas : (a) Hukuman Disiplin Ringan; (b) Hukuman Disiplin sedang; atau (c) Hukuman Disiplin Berat".
2. "Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: (a) Teguran lisan; (b) Teguran tertulis; atau (c) Pernyataan tidak puas secara tertulis".
3. "Jenis hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: (a) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua Puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; (b) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua Puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; (c) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua Puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan";
4. "Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas : (a) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; (b) Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan (c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS."

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Septiara, S.STP, M.M. selaku Analis SDM Aparatur Muda Dinas BKD Provinsi Lampung, pelanggaran disiplin terjadi karena rendahnya kesadaran para PNS serta kepatuhan dalam melaksanakan peraturan yang berlaku. Kemudian pelanggaran juga terjadi karena pegawai menganggap ringan hukuman disiplin yang ada, dapat dilihat dari beberapa pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin lebih dari 3 (Tiga) kali. Pada pelanggaran disiplin

pertama yang dilakukannya, disiplin dapat berjalan baik dengan baik jika para pegawai mematuhi aturan yang berlaku dengan sebaik baiknya.

Penulis juga menanyakan kepada para PNS yang berada di Dinas BKD Provinsi Lampung apakah jam kerja yang ditetapkan memberatkan. Ketetapan jam kerja sama sekali tidak memberatkan. Jam kerja ditetapkan yaitu pukul 07.30 WIB. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Septiara, S.STP, M.M selaku Analis SDM Aparatur Muda, ketentuan jam kerja ini juga tidak memberatkan karena tidak terlalu pagi, sehingga para pegawai saran dan mengerjakan tugas rumah terlebih dahulu. Bagi pegawai yang merupakan orang tua dapat mengantarkan anaknya ke sekolah terlebih dahulu, sehingga tidak ada alasan untuk datang terlambat.

2. Upaya pemerintah Provinsi Lampung dalam penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Dalam menjaga disiplin PNS perlu ditingkatkan kinerjanya, dengan melakukan upaya kerjasamanya antara Pimpinan dengan Bawahan, untuk menentukan kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara. Upaya yang dilakukan untuk menjaga disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Lampung ialah berupa:

1. Ketegasan Pimpinan

Dalam mendisiplinkan bawahannya pimpinan harus tegas. Apabila ada bawahan yang tidak disiplin dalam bekerja, pimpinan harus tegas dalam memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik sanksi dengan tingkatan Hukuman Ringan, Hukuman Sedang maupun Hukuman Berat sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a. Dengan jenis

hukuman berupa teguran lisan, teguran tertulis, teguran pemotongan gaji dalam jangka waktu tertentu, penurunan jabatan, pembebasan dari jabatannya maupun pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai PNS.

2. Pimpinan Memberikan Contoh Yang Baik Terhadap Bawahan

Disiplin para pegawai tidak terlepas dari Pimpinan, pemimpin harus memberikan contoh perilaku yang baik kepada para bawahannya, selayaknya pemimpin.

Selain memberikan contoh disiplin yang baik, pimpinan harus tegas terhadap bawahannya, pemimpin yang tegas dalam mengambil tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan organisasi, pemimpin harus berani berdiri teguh dan mengambil Tindakan untuk menghukum setiap karyawan yang tidak disiplin sesuai dengan sanksi yang ditentukan, dan pemimpin yang berani bertindak tegas. Dalam lamaran akan dikenakan Tindakan disiplin oleh pimpinan akan dihormati dan diterima sehingga pimpinan dapat menjaga kedisiplinan para bawahannya.

Dengan adanya peran pimpinan sebagai pedomanan penggerak Tindakan, pimpinan juga dapat menjadi penggerak upaya akses diri yang dilakukan pimpinan terutama dalam mengendalikan setiap Tindakan sesuai dengan ketentuan, terutama pegawai yang mungkin melanggar aturan yang berlaku. Meminimalisir pelanggaran yang ada, sehingga dapat dikatakan pemimpin dapat berperan sangat penting dalam hal kedisiplinan. Oleh sebab itu, dapat diharapkan agar pegawai dapat terus disiplin dan bagi yang telah melakukan pelanggaran disiplin, dapat berbenah diri sehingga dapat disiplin untuk kedepannya.

3. Menumbuhkan Kesadaran Untuk Disiplin

Kesadaran perlu ditanamkan pada diri sendiri masing-masing berperilaku disiplin. Pimpinan memberikan contoh perilaku

disiplin yang baik agar dapat menanamkan rasa malu pada bawahannya untuk melakukan Pelanggaran Disiplin. Selain itu juga tanpa memandang jabatan dan status, kesadaran untuk berperilaku disiplin juga harus ditanamkan pada diri masing-masing PNS, yang mana malu melakukan pelanggaran, selalu mawas diri dan mengingatkan kepada diri sendiri bahwa harus bertanggung jawab dalam bekerja, dengan salah satunya menerapkan perilaku disiplin pada diri sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Septiara, S.STP, M.M selaku Analis SDM Aparatur Muda Dinas BKD Provinsi Lampung, kesadaran dapat tumbuh pada diri masing-masing mengingat ketegasan Pimpinan dalam menerapkan aturan, membritahukan kewajiban dan larangan kepada pegawai dan menerapkan sanksi dengan tegas bagi pegawai yang melakukan pelanggaran. Dengan begitu, kesadaran untuk berperilaku disiplin dapat tumbuh dengan semestinya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan, Pemerintahan Provinsi Lampung sudah menerapkan disiplin sesuai dengan tauran yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Salah satu bentuk penerapan disiplin di Pemerintahan Provinsi Lampung tersebut adalah dengan menerapkan disiplin waktu kerja, dimana para pegawai harus datang tepat waktu, sehingga dapat dilihat kesungguhannya dalam melayani masyarakat. Kendati demikian, masih ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para PNS di Pemerintahan Provinsi Lampung, yakni dengan datang terlambat dan tidak masuk bekerja tanpa keterangan. Pegawai yang datang terlambat dan tidak masuk bekerja tanpa keterangan. Pegawai yang terlambat masuk kerja mendapat Hukuman Dsisiplin dari atasan berupa teguran lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di "Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 8 ayat (1) huruf 1 dan ayat (2) huruf a”. Ada pula PNS Yang melakukan pelanggaran disiplin dengan tidak masuk kerja selama 3 hari berturut-turut mendapat Hukuman Disiplin Ringan berupa “Teguran Tertulis berupa SP”. Maka, hukuman yang diberikan dikategorikan tingkatan “Hukuman Disiplin Ringan”, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a, yang penerapan jenis hukumannya terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 2 yang berbunyi “teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1(satu) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Abdurrahmat Fathoni, 2009. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Anggalana, “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah”, Nomor 2, Volume 1, 2022.
- Asri, “Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin,” Jurnal Ilmiah Bina Manajemen Volume 1, no. 1, 2018.
- Gusti Lanang Rakayoga.”Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ditinjau dari aspek Hukum Kepegawaian di Indonesia”, Nomor 5, Volume 2, 2014.
- Lolly Martini Martief,MT, 2020. *Manajemen Kinerja ASN Tantangan dan upaya kedepan*, BPSDM Kementerian PUPR. Jakarta.
- Pandipa, A.K. “Pentingnya Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan Efektifitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso”, Volume 10, Nomor 1, 2018.
- Ridwan, 2021. [Sebanyak 1759 PNS dijatuhi hukuman disiplin pada TA 2017](https://www.bkn.go.id), <https://www.bkn.go.id>, Diakses pada tanggal 3 Desember 2021 pukul 23.00 WiB.
- Slamet Wiyono, 2013 “Pengaruh Pelatihan, Disiplin, dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Kantor Regional I Badan Kepegawaian Daerah (BKN), Kanreg 1 BKN Yogyakarta.
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, 2014, *HukumKepegawaian di Indonesia*, Cetakanketiga, SinarGrafik, Jakarta.

Undang-Undang Dan Pedoman

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil